

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN
2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN PERNIKAHAN
(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
Kabupaten Rejang Lebong)**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelarsatjana (S1)
dalam ilmu ahwal al-syakhsiyyah



Oleh:

**OCTARIO CANTONA
NIM. 14621054**

**PRODI AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Octario Cantona
NIM : 14621054
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014
Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi KUA Kec. Selupu
Rejang)

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian surat permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 24 September 2018

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 19540910 197903 1 003

Pembimbing II



Oloan Muda Hasyim, H. Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 210103 Curup 39119
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
FakultasysyariahdanEkonomiislami@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 344 /In.34/T.S/1/PP.00.9/05/2019

Nama : Octario Cantona
NIM : 14621054
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah
Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan (Studi KUA Kecamatan Selupu Rejang)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Selasa, 29 Januari 2019
Pukul : 09:30-11:30 WIB
Tempat : Ruang II Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah.

Curup, Mei 2019

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. Zainal Arifin SH., MH
NIP. 19540910 197903 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Sekretaris

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II

Hj. Dwi Sulastyawati, M. Sc
NIP. 198402222009122010

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusuf I. M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Octario Cantona

NIM : 14621054

Prodi : Ahwal As-Syakhsiyyah

Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Islam

Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan (Studi KUA Kecamatan Selupu Rejang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 April 2019

VETERAN
TEMPEL
PERUSAHAAN
3000
Rp 3000
Octario Cantona
NIM. 14621054

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) dalam Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA selaku Ketua Prodi Ahwal As-Syakhsyiyah.
4. Bapak M. Abu Dzar, Lc., M.H.I selaku pembimbing akademik.

5. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH., MH selaku pembimbing I, dan Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ramadan selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 22 April 2019
Penulis

Octario Cantona
Nim. 14621054

MOTTO

Belajarlah dari kesalahan orang lain.

Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan kesalahan
itu sendiri.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung, memotivasi, dan untuk orang-orang yang saya hormati dan cintai:

- 1. Bapak dan Mamak tercinta (Mulyono dan Sugiyem) terima kasih atas kasih sayang bapak dan mamak sepanjang masa. Semoga atas semua perjuangan ini dapat membanggakan kalian berdua.*
- 2. Keluarga besar bengkel Wems#50 (Cik Erna, Rian Pambudi, Dea, Om Wewen).*
- 3. Semua teman-teman Ahwal Al-Syakhyiyah angkatan 2014 kalian semua luar biasa.*

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG)

Oleh: Octario Cantona

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkerhormatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) adalah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 yang berisi bahwa biaya pencatatan nikah didalam KUA pada jam dan hari kerja RP. 0,00 (nol rupiah), sedangkan untuk pencatatan pernikahan diluar KUA Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui *pertama*, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. *kedua*, bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum yang berlaku, dan sistematika hukum. Sifat permasalahan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang artinya penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *Pertama*, penjelasan dari kepala dan penghulu KUA Kecamatan Selupu Rejang bahwa peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak KUA Kecamatan Selupu Rejang. *Kedua*, Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Selupu Rejang bahwa masyarakat sangat setuju dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut, namun yang membuat masyarakat kecewa adalah peraturan tersebut belum diterapkan dengan baik, karena masyarakat masih dikenai biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pencatatan Nikah, PP No. 48 Thn. 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan	18

2. Hukum Pernikahan	20
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan	23
4. Tujuan Pernikahan	24
5. Hikmah Melakukan Pernikahan.....	26
B. Pencatatan Perkawinan	
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	27
2. Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan.....	31
3. Tujuan Dan Manfaat Pencatatan Perkawinan	34
C. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014	
1. Isi PP Nomor 48 Tahun 2014	35
2. Penjelasan Umum PP Nomor 48 Tahun 2014.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KEC. SELUPU REJANG

A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Selupu Rejang	38
B. Kepala Kantor	39
C. Tugas Dan Fungsi KUA Kecamatan Selupu Rejang	40
D. Visi Dan Misi	41
E. Letak Geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang.....	42
F. Sarana Dan Prasarana	42
G. Keadaan Tenaga Dan Petugas KUA Kec. Selupu Rejang.....	43
H. Struktur Organisasi KUA Kec. Selupu Rejang.....	44
I. Kondisi Bidang Binaan KUA Kec. Selupu Rejang	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan
Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang 47
- B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan
pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang..... 51
- C. Analisis Penulis 57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 59
- B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkerormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹ Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta, 2000), h. 1

²Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 406

dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan.

Dari uraian tersebut dapat diambil ketentuan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasul.³

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak bisa terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai yang sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁴ Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

³Ibid., h. 2

⁴Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 10

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Quran dengan *mitsaaqan gha-lidza*, suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah* maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan Negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara agama dan Negara. Dari segi penerapannya, hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan hukum Negara. Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, Negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena Negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak, maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 77

perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor ini lah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/ wakil pegawai pencatat nikah (penghulu).

⁶*Ibid.*, h. 14

Pengertian PPN (pegawai pencatat nikah) sendiri adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Peradilan Agama.⁷

Wakil PPN atau yang bisa disebut penghulu adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai wakil PPN untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan nikah dan penerimaan rujuk. Apabila PPN tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaannya dilakukan oleh wakil PPN.⁸

Biaya pencacatan nikah, secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp. 30.000,00 per peristiwa. Biaya pencacatan nikah yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa nikah yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan yang dilangsungkan di

⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta, Graha Ilmu: 2011), h. 26

⁸*Ibid.*, h. 27

luar KUA tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Karena permintaan masyarakat yang biasanya menginginkan pernikahan di luar KUA dan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau Penghulu memerlukan biaya tambahan transport dan biaya-biaya lainnya. Biaya tambahan inilah yang dinilai liar dan mempunyai unsur gratifikasi.

Sehingga pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014. Peraturan Pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi. Ketentuan gratifikasi tercantum dalam Pasal 12-B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal ini disebutkan bahwa gratifikasi meliputi pemberian uang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait jabatannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah didalam KUA pada jam dan hari kerja RP. 0,00 (nol rupiah), sedangkan untuk pencatatan pernikahan diluar KUA Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut, PPN dan Penghulu pun terhindar dari tuduhan gratifikasi.⁹

Pada saat penghulu menikahkan di luar KUA, masyarakat memang sudah tidak memberikan amplop, namun masyarakat masih memberikan rokok ataupun bingkisan

⁹<http://wz-thf.blogspot.com/2014/07/penetapan-biaya-pernikahan-oleh.html>, data diakses pada tanggal 31-08- 2018

kepada penghulu. Meskipun pemberian rokok ataupun bingkisan tersebut sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada penghulu, namun pemberian itu tidak diperbolehkan, karena dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 pemberian semacam itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)**”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah penelitian setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana profesionalisme Kepala KUA dalam lingkungan KUA, serta kebutuhan akan proses pencatatan nikah dan rujuk, dan mengurangi adanya pungutan liar di wilayah KUA Kecamatan Selupu Rejang.

2. Manfaat Praktis

- a. Supaya dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah dalam menetapkan biaya nikah selanjutnya.
- b. Agar dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kepala KUA, supaya menjadi Kepala KUA yang professional dalam menangani biaya nikah.
- c. Untuk dijadikan sarana informasi sehingga dapat membuka wawasan mengenai biaya nikah.

d. Sebagai wacana dan wawasan keilmuan berkaitan dengan ketetapan biaya nikah.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014, ada beberapa hal yang menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya :

1. Karya ilmiah Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag (NIP.196910311995031002) Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tahun 2014. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul “ Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang). Dalam karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sering terjadi praktek pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA. Alasannya, karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan diluar kantor dan diluar jam kerja. Di samping itu penghulu KUA terkadang melakukan pekerjaan lain yang diminta pihak mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagai wakil nikah dan memberikan doa serta khutbah nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA Kota Semarang masih terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum maupun setelah adanya pelarangan dari KPK. Sebelum ada pelarangan, praktek gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh masyarakat maupun oleh penghulu. Praktek gratifikasi ini terjadi dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasi, meskipun dengan frekuensi yang rendah. Artinya, implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 yang

diharapkan dapat menghilangkan praktek gratifikasi, baru berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya efektif.¹⁰

2. Skripsi Muhammad Bilal Saputra (NIM.109044100037) Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.¹¹ Yang judul skripsinya “Respon masyarakat dan penghulu KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004” (studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor). Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan bahwa respon masyarakat Rancabungur terkait perubahan Peraturan biaya administrasi pernikahan dari 100 responden yang memberikan responnya melalui angket yang disebar lebih dari 90% total responden, mayoritas responden setuju atas perubahan tersebut, karena dalam perubahan tersebut cukup meringankan masyarakat dalam hal biaya pernikahan, dan penghulu pun menyetujui perubahan tersebut dikarenakan perubahan tersebut adalah upaya menghilangkan gratifikasi atau pungutan liar dilingkungan KUA dalam hal ini terkait biaya administrasi pernikahan.
3. Karya ilmiah Bapak Tolkhah (NIP. 19690507199603100) Dosen Fakultas Syari'ah UIN Semarang dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Pada KUA di Kabupaten

¹⁰Achmad Arief Budiman, *praktek gratifikasi dalam pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014. diakses dari <https://www.google.com/search?q=skripsi+pp+48+tahun+2014.html>, diakses pada tanggal 24-10-2017

¹¹Muhamad Bilal Saputra, *Respon Masyarakat Dan Penghulu KUA Tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP Nomor 47 Tahun 2004 (Studi Di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. diakses dari <https://www.google.com/search?q=skripsi+pp+48+tahun+2014&ie=utf-8&oe=utf-8.html>, di akses pada tanggal 24-11-2017

Kudus), dalam karya ilmiahnya dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%, demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan persentase 58,4%. Dari jumlah pernikahan dalam tahun 2013 sebesar 8.117 pasang, lebih dari 85% dilaksanakan diluar KUA. Ketika petugas KUA menikahkan diluar KUA selain mencatat pernikahan, petugas KUA juga banyak melakukan peran tambahan yang diminta oleh masyarakat seperti menyampaikan khutbah, memberikan mauidhah khasanah, konsekuensinya biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih besar dari biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan pemerintah (sebelum diatur PP Nomor 48 Tahun 2014). Ditinjau dari hukum positif, maka pengenaan biaya diluar yang untuk pencatatan maka dapat dikelompokkan menjadi biaya transport dan jasa layanan khutbah nikah atau mauidhah khasanah yang lazim disebut dengan bisyaroh (pesangon). Maka, ia tidak serta merta dapat disebut sebagai melanggar hukum (gratifikasi). Sedangkan telah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014, maka pemberian bisyaroh itu termasuk sebagai pelanggaran hukum.¹²

Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada aspek bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan bagaimana

¹²Tholkhah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014. Diakses dari <https://www.google.com/search?q=skripsi+pp+48+tahun+2014&ie=utf-8&oe=utf-8.html>, Pada Tanggal 24 November 2017 pukul 12.25

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencacatan pernikahan menurut masyarakat Kecamatan Selupu Rejang.

G. Metodologi Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹³

Dalam metodologi penelitian ini ada 4, yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum yang berlaku, dan sistematika hukum. Sifat permasalahan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang artinya penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.¹⁴

Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah terealisasi dengan baik di KUA Kecamatan Selupu Rejang, dan ingin melihat bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang sudah melaksanakan pernikahan di dalam dan di luar KUA Kecamatan Selupu Rejang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

¹³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 24

¹⁴Gempur Santoso, *Motodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 30

2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu:
 - 1) Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang
 - 2) Penghulu Kecamatan Selupu Rejang
 - 3) Masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di dalam KUA maupun yang melaksanakan di luar KUA Kecamatan Selupu Rejang
- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari bahan hukum dan pustaka terkait seperti Al-Quran dan Hadist, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014.
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum, dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi (pengamatan) ialah proses memperoleh data dengan cara melihat langsung kelapangan atau peneliti melihat langsung keadaan dilapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung proses pelaksanaan akad nikah yang dilangsungkan di luar KUA Kecamatan Selupu Rejang dan akad nikah yang dilangsungkan di dalam KUA Kecamatan Selupu Rejang. Peneliti telah melaksanakan observasi sebanyak

lima kali untuk pelaksanaan nikah di luar KUA Kecamatan Selupu Rejang, dan empat kali pelaksanaan pernikahan di dalam KUA Kecamatan Selupu Rejang.

b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pertama-pertama penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam dengan mengorek pertanyaan lebih lanjut.¹⁶ Berikut beberapa sample pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden.

a) Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Selupu Rejang.

1) Bagaimana pendapat bapak selaku kepala KUA menyikapi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014?

2) Apakah peraturan tersebut sudah terlaksana dengan baik di KUA Kecamatan Selupu Rejang?

3) Bagaimana bapak menyikapi dengan masih adanya masyarakat yang memberi dan membawa bingkisan pada saat pelaksanaan pernikahan di KUA?

4) Bagaimana sistem pembagian uang yang disetorkan masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan di luar KUA?

b) Masyarakat

1) Apakah benar saudara mendaftarkan pernikahan anda di KUA Kecamatan Selupu Rejang?

¹⁵Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Rosdakarya Offset, 2005), h. 189

- 2) Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah?
- 3) Berapa biaya yang saudara keluarkan pada saat mendaftarkan pernikahan?
- 4) Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Selupu Rejang?

Adapun pihak-pihak yang peneliti wawancarai adalah Bapak Drs. Ramadan selaku Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Bapak Yukran Domesti, S.Th.I selaku Penghulu KUA Kecamatan Selupu Rejang, dan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang telah melaksanakan pernikahan di luar dan di dalam KUA Kecamatan Selupu Rejang. Berikut nama-nama responden masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang peneliti wawancarai:

1. Julian Pratama warga desa Kampung Baru
2. Bambang Irawan warga desa Mojorejo
3. Edi Wijaya warga desa Suban Ayam
4. Daman Saputra warga desa Sumber Bening
5. Adek Fitriani warga desa Pal Batu
6. Ilyas warga desa Karang Jaya
7. Isman Sumarian warga Desa Suban Ayam

Untuk lokasi wawancara sendiri peneliti melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang yang berada di desa Suban Ayam, dan untuk masyarakat peneliti melakukan wawancara di kediaman masing-masing responden.

c. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan peneliti berupa dokumen resmi dari KUA Kecamatan Selupu Rejang berupa nama-nama catin (calon pengantin) yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Selupu Rejang, dan dokumen yang terkait dengan gambaran umum KUA Kecamatan Selupu Rejang.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu, suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Dalam hal ini peneliti langsung mencari informasi tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kepada pihak-pihak terkait seperti Kepala KUA,

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandar, 1996), h. 18

¹⁸Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2104), h.244

Penghulu di Kecamatan Selupu Rejang dan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang telah mendaftarkan pernikahan di dalam dan di luar KUA Kecamatan Selupu Rejang dengan cara mengobservasi atau mengamati terlebih dahulu pelaksanaan pernikahan di dalam dan di luar KUA Kecamatan Selupu Rejang kemudian mewawancarai pihak terkait demi memperoleh data yang valid.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian pernikahan

Beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sumber, yaitu:

- 1) Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁹ Perkawinan tersebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.²⁰
- 2) Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.²¹
- 3) Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

¹⁹Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 226

²⁰Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.7

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.9

- 4) Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah.²² Menurut Syara', hakikat nikah itu ialah akad antara calon laki isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.²³
- 5) Perkawinan adalah metode atau cara yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakkan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan Islam.²⁴
- 6) Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵
- 7) Pernikahan adalah suatu ikatan batin, dengan tali syariat dan cinta, dimana tali yang telah diikat oleh Allah Swt tersebut tidak boleh diputuskan, kecuali ada alasan yang syar'i.²⁶
- 8) Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.
- 9) Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang

²²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1463

²³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 1

²⁴Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2001), h. 188

²⁵Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Visi media, 2007), h. 2

²⁶Ansorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih di Bawah Naungan Ilahi)*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2006), h. 66

amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.²⁷

- 10) Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸
- 11) Perkawinan merupakan wadah penyalurana kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi SAW, perkawina ditradisikan menjadi sunnah beliau.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusiaa untuk beranak dan berkembangbiak. Allah tidak menjaddikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.

2. Hukum pernikahan

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 374

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70

mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau akhlak.²⁹ Berikut adalah macam-macam hukum dalam menikah :

1) Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.³⁰

2) Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melangsungkan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.³¹

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 44

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 18

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h.

3) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jika seseorang menikahi wanita pasti pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.³²

4) Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan pembekalan untuk pernikahan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.³³

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Op., Cit*, h. 45

³³Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 45

3. Rukun dan syarat pernikahan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah :

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Minimal dua orang saksi

- b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakil wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.³⁴

4. Tujuan pernikahan

Islam meninggikan ikatan Suci (pernikahan) dan menganggapnya sebagai sarana mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek sosial dan kehidupan yang berupa ibadah, moral, mental dan kesehatan, seperti:

- 1) Islam melihat pernikahan sebagai stabilator aspek mental dan berbagai peribadatan. Ibadah dalam Islam memiliki makna yang sangat luas, Islam memandang segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah, sebagai suatu ibadah yang berpahala.

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10

- 2) Islam juga memandang pernikahan sebagai sarana pengampunan dosa dan ketinggian martabat, serta saran untuk hidup istiqomah dan bertobat.
- 3) Pernikahan mengandung perjuangan melawan nafsu dan pelatihan manajemen. Upaya memenuhi hak isteri, bersabar menerima akhlak jeleknya, menanggung penderitaan karenanya, usaha memperbaiki dan membimbingnya ke jalan agama, kesungguhan bekerja yang halal untuknya, dan mendidik anak-anak adalah perbuatan yang sangat mulia. Semua itu merupakan manifestasi perawatan dan kepemimpinan atau perwalian yang agung, kecuali bagi mereka yang khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.
- 4) Islam memandang pernikahan sebagai sarana memantapkan aspek moral. Pernikahan secara perspektif Islam secara efektif untuk menjaga umat dari kerusakan dan dekadensi moral. Juga menjaga individu dari kerusakan sosial karena gejala kecenderungan pada lain jenis telah dapat terpenuhi dengan pernikahan secara syar'i dan hubungan yang halal. Karena itu Islam mencurahkan perhatian ekstra kepada generasi muda dalam hal pernikahan ini untuk menyelamatkan mereka dari kelemahan, perpecahan, kerusakan, sikap membabi buta, dan sifat kewarisan.
- 5) Islam memandang pernikahan sebagai sarana stabilitas sosial. Pernikahan menurut perspektif Islam merupakan sarana efektif untuk merealisasikan tujuan baik yang menjamin integrasi ikatan, dan hubungan sosial yang kuat dan mantap.
- 6) Islam memandang pernikahan sebagai sarana stabilitas aspek kesehatan dan terapi berbagai penyakit kronis. Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan sarana efektif untuk membentengi kekuatan generasi muda umat agar tidak terjebak dalam

tradisi yang berbahaya, kelainan seksual, serta fisik dan mental yang mengakitkannya.³⁵

5. Hikmah melakukan pernikahan

Hikmah melakukan pernikahan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu :

- 1) Menghindari terjadinya perzinahan
- 2) Menikah dapat merendekahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti HIV/ AIDS.
- 4) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama
- 6) Menikah dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan Negara.
- 7) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persausaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.³⁶

³⁵Thariq Ismail Kakhya, *Nikah Dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media, 2001), h. 12-26

³⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 38

B. PENCATATAN PERKAWINAN

1. Pengertian pencatatan perkawinan

Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh undang-undang. Juga telah dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Berikut beberapa perspektif pencatatan perkawinan :

1) Perspektif fikih

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak yang serius oleh fikih walaupun ada ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada

masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan berkembangnya zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sbagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dn kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Di katakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.³⁷

2) Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa fikih tidak membicarakan pencatatan perkawinan. Hak ini tentu berbeda dengan ketentuan UUP perkawinan yang

³⁷Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974, sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120-122

sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam UU No 1/1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini

akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.³⁸

3) Perspektif KHI

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.” Ketertiban di sini

³⁸*Ibid.*, h. 122-123

menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 pada klausul “tidak mempunyai kekuatan hukum”.³⁹

2. Ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (2): “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 2 sampai dengan 9.

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara

³⁹Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 141

pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- (2) Setelah penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1). Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),(3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian: surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawa tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

3. Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan

perkawinan tersebut kepada siapa pun dihadapan hukum. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan yaitu:

- a. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
- b. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.⁴⁰

c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Pada tanggal 27 juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah No. 48 ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004. Adapun isinya sebagai berikut :

Menetapkan : peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004) No. 149, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4455) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

⁴⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Op. Cit.*, h. 57

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenai biaya pencatatan nikah atau rujuk.
 - 2) Dalam nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jenis penerimaan negara bukan pajak	Satuan	Tarif (Rp)
II. Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan	Per peristiwa Nikah dan rujuk	600.000, 00

Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

2. Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.⁴¹

⁴¹Peraturan.go.id/pp/nomor-48-tahun-2014-11e44c502cc7c6e0aa8b313232363336.html, data diakses pada tanggal 05-09-2018

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA SELUPU REJANG

A. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah ada sejak Tahun 2002 merupakan pengembangan dari KUA Kecamatan Curup yang telah ada terlebih dahulu. Sebagai pusat kegiatan KUA Kecamatan Selupu Rejang pada awalnya masih menumpang atau menyewa di salah satu ruangan di Balai Desa Air Duku, MTs. Nurul Kamal, dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang pertama berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yakni Bapak Drs. Musa Arkan yang bertugas selama lebih kurang 3 tahun yakni dari tahun 2002 – 2004. Selanjutnya beliau dipindah tugaskan dan digantikan oleh Bapak Drs. Samiri lebih kurang 1 tahun, beliau melanjutkan untuk memimpin KUA dan untuk melayani masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dengan baik, beliau juga dipindah tugaskan kemudian digantikan oleh Bapak Supani, S.Ag, beliau memimpin KUA Kecamatan Selupu Rejang selama 7 tahun (2005-2011), selanjutnya KUA Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ibnu Hajar lebih kurang selama 6 bulan, dan terhitung mulai bulan Juni 2012 KUA Kec. Selupu Rejang dipimpin oleh Mintarno, SHI, MHI. Dan sekarang ketua KUA Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ramadan.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi musyawarah masyarakat desa Suban Ayam yang menghasilkan kesepakatan untuk mewakafkan sebidang tanah milik desa dengan ukuran 295 m² untuk dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu

Rejang sehingga melalui proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2007 dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada bulan Juni 2007, dengan luas 295 m² dengan bangunan permanen.⁴²

B. Kepala kantor

Semenjak dimulai didirikan Tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mengalami 5 (lima) kali pergantian Kepala, dengan urutan kepala yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dari mulai didirikan sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Tabel I

Daftar Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang.⁴³

No	Nama	Masa Jabatan
1	Drs. Musa Arkan	2002-2004
2	Drs. Samiri	2004 -2005
3	Supani, S.Ag	2005-2011
4	Drs. Ibnu Hajar	2011-2012
5	Mintarno, S.H.I, M.H.I	2012-2017

⁴²Dokumen, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang*, Diambil Pada Tanggal 08-11-2017

²*Ibid.*,

6	Drs. Ramadan	2017-sekarang
---	--------------	---------------

C. Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Selupu Rejang

1. Tugas pokok KUA Kecamatan Selupu Rejang

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral diwilayah Kecamatan.

2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Melaksanakan pelayanan dibidang kepenghuluan, Bina Sosial (yang meliputi pemberdayaan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya), bimbingan perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah, pengembangan kemitraan umat Islam dan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan produk halal kepada masyarakat.

Melihat Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang cukup berat sekaligus mempunyai peranan yang cukup signifikan

dalam melakukan pemberdayaan dan ibadah sosial sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan kementerian agama dalam melaksanakan pelayanan publik dibidang urusan agama Islam, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang perlu mendapat perhatian serius dalam pembinaan dan pengembangan, sebab jika urusan agama tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kantor Urusan Agama akan senantiasa diasumsikan oleh masyarakat hanya sebagai lembaga yang hanya menguasai pelayanan nikah dan rujuk semata, yang akhirnya Kantor Urusan Agama khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya akan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan harus senantiasa berbenah diri dan menjalin kerja sama baik sektoral maupun lintas sektoral dengan berbagai pihak serta upaya memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada diwilayah Kecamatan sehingga keberadaan Kantor Urusan Agama selalu eksis ditengah-tengah masyarakat, bahkan diharapkan Kantor Urusan Agama akan menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melestarikan persoalan agama dan pembinaan kehidupan beragama.

Disamping itu juga KUA memiliki Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Penyuluh Agama Islam, penyuluh Agama Honorer, LP2A, dan lain-lain.

D. Visi dan misi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang taat beragama, berakhlak karimah, mandiri, sejahtera lahir batin

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas radiatulalfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji
- e. Meningkatkan tatakaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawa

E. Letak geografis Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Curup-Lubuk linggau, tepatnya di Km. 08 Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan perumahan penduduk
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kali Anyes
3. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas

F. Sarana dan prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya. Adapun sarana dan prasarana KUA di Kec. Selupu Rejang sebagai berikut :

Tabel II
Sarana dan Prasarana KUA Kec. Selupu Rejang.⁴⁴

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang BP-4 / Penyuluh / Pegawai	1	Baik
3	Ruang WC	1	Baik
4	Meja	13	Baik
5	Kursi	41	Baik
6	Lemari	3	Baik
7	Printer	2	Baik
8	Mesin Tik	2	Rusak
9	Al-Quran	5	Baik

G. Keadaan tenaga petugas KUA Kecamatan Selupu Rejang

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Selupu Rejang sebagai berikut :


Tabel III

Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Selupu Rejang.⁴⁵

³Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang, Pada Tanggal 08-11-2017.

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Drs. Ramadan	L	196703022005011009	Kepala
2	Yukran Domesti, S.Th.I,	L	198309292009121010	Penghulu
3	Febrianti Ashna Rita, S.Ag, M.H.I	P	197202162007012017	Penyuluh
4	Bakhtiar, S.Sos	L	196307031985031005	JFU
5	Ibrahim	L	-	Honoror
6	Asia Atika	P	19660101198932006	Pengolah Bahan Adm

G. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang.



Data, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang, Pada Tanggal 08-11-2017

H. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang

1. Bidang organisasi tata usaha.

Dalam bidang organisasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Kementerian Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

2. Bidang nikah dan rujuk.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan tugas pokok dibidang nikah atau rujuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2017.

3. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran departemen agama adalah :

- a. Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang ibadah sosial

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk badan amil zakat (BAZ) Kecamatan.

5. Bidang Produk Halal.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

6. Bidang Rumah Ibadah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim) dan pengukuran arah kiblat.

7. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.⁴⁶

⁵Dokumen, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang*, Diambil Pada Tanggal 08-11-2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkerormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak, maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut:

(3)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu.

(4)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor ini lah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah.

KUA adalah pihak yang berhubungan langsung dengan akad nikah karena sebelum calon suami dan istri melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu mereka harus mendaftarkan ke KUA setempat. Untuk biaya dari setiap peristiwa perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan diluar KUA dan Rp. 0,00 (nol rupiah) untuk pelaksanaan pernikahan didalam KUA.

Namun dalam kenyataannya setiap pelaksanaan perkawinan banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Selupu Rejang Bapak Drs. Ramadan, beliau menjelaskan:

“KUA adalah pihak yang berhubungan langsung dengan proses akad nikah karena sebelum calon suami dan istri melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu harus mendaftarkannya ke KUA. Untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2014 adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan di luar KUA dan Rp. 0,00 (nol rupiah) untuk pelaksanaan di dalam KUA. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut sudah terlaksana dengan baik di KUA Kecamatan Selupu Rejang ini, dimana setiap calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA kami meminta tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selaku Kepala KUA saya juga menegaskan kepada pegawai-pegawai saya untuk tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya”.⁴⁷

Biaya tersebut difungsikan untuk biaya transportasi penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk pelaksanaan pernikahan di dalam KUA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yaitu Rp. 0,0 (nol rupiah) atau tidak sama sekali dipungut biaya (gratis). Tetapi untuk pelaksanaannya Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang menambahkan lagi:

“Untuk pelaksanaan pernikahan di dalam KUA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tidak dipungut biaya atau gratis. Tetapi ada masyarakat yang memberikan kepada pihak KUA seperti rokok, makanan, ataupun bingkisan. Untuk makanan sendiri mereka biasanya memang sudah menyiapkan

⁴⁷Wawancara Dengan Kepala KUA Kec.Selupu Rejang, Tanggal 20-08-2018, Pukul 09.00 WIB

dari rumah yang tujuannya untuk dinikmati bersama keluarga setelah prosesi akad nikah selesai. Hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kami dari pihak KUA Kecamatan Selupu Rejang sendiri tidak memaksakan hal tersebut ke pihak pengantin”.⁴⁸

Hal diatas juga ditegaskan oleh penghulu yang ada di KUA Kecamatan Selupu Rejang, yaitu Bapak Yukran Domesti, S.Th.I. Beliau menjelaskan :

“Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan perkawinan di dalam dan di luar KUA sudah kami laksanakan dengan baik. Setiap calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya di luar KUA, kami meminta tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) biaya tersebut difungsikan untuk biaya transportasi penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan”.⁴⁹

Tentang pelaksanaan nikah di dalam KUA, penghulu KUA Kecamatan Selupu Rejang, Bapak Yukran Domesti, S.Th.I mengatakan:

“Untuk pelaksanaan pernikahan di dalam KUA, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tidak dipungut biaya atau gratis. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut sudah kami laksanakan dengan baik, kami tidak pernah meminta sedikitpun biaya kepada calon pengantin. Tetapi ada beberapa masyarakat yang dengan rela hati memberikan makanan atau bingkisan kepada pihak KUA sebagai rasa terima kasih”.⁵⁰

Kepala KUA Kecamatan selupu Rejang menambahkan:

“Pemberian berupa rokok, makanan ataupun bingkisan memang tidak bisa disalahkan, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut. Kami sendiri tidak pernah menuntut pemberian tersebut, karena mereka memberi atas dasar kerelaan hati”.⁵¹

⁴⁸Wawancara Dengan Kepala KUA Kec.Selupu Rejang, Tanggal 20-08-2018, Pukul 09.00 WIB

WIB ⁴⁹Wawancara Dengan Penghulu KUA Kec.Selupu Rejang, Tanggal 20-08-2018, Pukul 09.30

WIB ⁵⁰Wawancara Dengan Penghulu KUA Kec.Selupu Rejang, Tanggal 20-08-2018, Pukul 09.30

⁵¹Wawancara Dengan Kepala KUA Kec.Selupu Rejang, Tanggal 20-08-2018, Pukul 09.00 WIB

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Selupu Rejang bahwa pernikahan yang dilaksanakan di dalam KUA tidak dikenai biaya tambahan atau gratis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan apabila ada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di luar KUA diharuskan membayar biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah dijalankan dengan sangat baik oleh pihak KUA Selupu Rejang, KUA Selupu Rejang tidak meminta tips atau uang tambahan kepada calon pengantin selain yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

B. Pandangan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik di KUA Kecamatan Selupu Rejang sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak KUA, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah melaksakan pernikahan di dalam KUA maupun di luar KUA.

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar KUA, ada enam orang informan yang peneliti wawancarai yaitu sebagai berikut:

1. Saudara Julian Pratama, warga Desa Kampung Baru.
2. Saudara Bambang Irawan, warga Desa Mojorejo.

3. Saudara Yoza Arafat, warga Desa Mojorejo.
4. Saudara Edi Wijaya, warga Desa Suban Ayam.
5. Saudari Daman Saputra, warga Desa Sumber Bening.
6. Saudara Adek Fitriana, warga Desa Suban Ayam.

Adapun hasil wawancara kepada informan tersebut adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan saudara Julian Pratama warga Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan:

“Memang benar saya mendaftarkan pernikahan saya di KUA Kecamatan Selupu Rejang. Sebelumnya saya mendatangi KUA untuk meminta blangko NA. Untuk mendapatkan blangko NA tersebut saya dikenai tarif sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Setelah persyaratan-persyaratan tersebut lengkap saya mendaftarkan pernikahan saya ke KUA. Waktu itu pihak KUA menjelaskan kepada saya bahwa biaya yang harus saya bayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah saya memberikan uang tersebut salah satu pegawai meminta uang tambahan kepada saya. Berapa jumlahnya pada saat itu beliau mengatakan seikhlasnya saja. Lalu saya memberikan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)”.⁵²

Pendapat saudara Julian Pratama tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah, beliau berpendapat:

“Untuk biaya pernikahan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) saya rasa cukup terjangkau dan tidak terlalu memberatkan. Namun untuk biaya tambahan saya tidak setuju, karena saya merasa dengan gaji pegawai yang cukup besar tidak baik bila masih ingin mengambil uang tips dengan bahasa seikhlasnya”.⁵³

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Saudara Bambang Irawan, warga Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan:

“Pada waktu itu biaya yang saya keluarkan untuk mendaftarkan pernikahan saya di KUA Kecamatan Selupu Rejang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

⁵²Wawancara Dengan Julian Pratama, Tanggal 16-08-2018 Pukul 16.30 WIB.

⁵³Wawancara Dengan Julian Pratama, Tanggal 31-01-2019 Pukul 19.00 WIB.

Salah satu pegawai KUA meminta biaya tambahan seikhlasnya kepada saya , waktu itu saya memberikan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)”.⁵⁴

Untuk pendapat tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, beliau menjelaskan:

“Biaya nikah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sudah cukup terjangkau untuk masyarakat menengah seperti saya, apa lagi biaya tersebut untuk pernikahan yang sifatnya seumur hidup cuman sekali. Namun saya tidak setuju dengan biaya tambahan yang harus kami keluarkan, karena saya rasa gaji pegawai itu sudah cukup besar, jadi untuk apa lagi harus meminta uang tambahan pada saat melayani masyarakat”.⁵⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Saudara Yoza Arafat, Warga Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang:

“Pada saat itu saya mendaftarkan pernikahan saya di KUA Kecamatan Selupu Rejang. Saya ingin melangsungkan pernikahan saya dirumah, untuk itulah pihak KUA menjelaskan bahwa biaya yang harus saya bayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu salah satu pegawai KUA meminta biaya tambahan seikhlas nya kepada saya untuk membeli rokok. Saya memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)”.⁵⁶

Pendapat saudara Yoza Arafat tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, beliau berpendapat:

“Saya berpendapat bahwa peraturan tersebut tidak memberatkan masyarakat, tapi untuk biaya tambahan saya tidak setuju. Tapi mau bagaimana lagi, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ingin mengurus sesuatu dikantor pasti ada saja pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang serakah dengan uang”.⁵⁷

⁵⁴Wawancara Dengan Bambang Irawan, Tanggal 17-08-2018, Pukul 16.00 WIB.

⁵⁵Wawancara Dengan Bambang Irawan, Tanggal 31-01-2019, Pukul 13.00 WIB.

⁵⁶Wawancara Dengan Yoza Arafat, Tanggal 17-08-2018, Pukul 16.30 WIB.

⁵⁷ Wawancara Dengan Yoza Arafat, Tanggal 31-01-2019, Pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Saudara Edi Wijaya warga Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan:

“Biaya yang saya keluarkan pada saat mendaftarkan pernikahan saya di KUA Kecamatan Selupu Rejang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Namun saya dikenai biaya tambahan seikhlasnya, waktu itu saya memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)”.⁵⁸

Untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, beliau menjelaskan:

“Pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut sudah terlaksana cukup baik, karena tidak memberatkan masyarakat. Mungkin yang menjadi masalah adalah biaya tambahan yang dikeluarkan masyarakat, karena dengan adanya peraturan tersebut jelas bahwa tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat walaupun sifatnya seikhlasnya”.⁵⁹

Penelitian dilanjutkan wawancara dengan saudara Daman Saputra warga Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan:

“Biaya yang saya keluarkan untuk mendaftarkan pernikahan saya di luar KUA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), tetapi saya diminta biaya tambahan oleh salah satu pegawai KUA, waktu itu saya memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)”.⁶⁰

Saudara Daman Saputra berpendapat untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014:

“Untuk perhelatan yang dilaksanakan seumur hidup cuman sekali, saya rasa biaya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) itu cukup terjangkau dan peraturan tersebut sudah cukup baik. Namun saja biaya tambahan yang dikeluarkan itu yang memberatkan masyarakat”.⁶¹

⁵⁸Wawancara Dengan Edi Wijaya, Tanggal 19-08-2018, Pukul 15.30 WIB.

⁵⁹Wawancara Dengan Edi Wijaya, Tanggal 01-02-2019, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁰Wawancara Dengan Daman Saputra, Tanggal 19-08-2018, Pukul 16.00 WIB.

⁶¹Wawancara Dengan Daman Saputra, Tanggal 31-01-2019, Pukul 17.00 WIB.

Hal senada juga disampaikan oleh saudara Adek Fitriani, warga desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang beliau menjelaskan:

“Waktu itu biaya yang saya keluarkan untuk mendaftarkan pernikahan saya di luar KUA adalah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), tetapi saya dimintai uang tambahan seikhlasnya, saya memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)”.⁶²

Untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, saudara Adek Fitriani sependapat dengan Saudara Edi Wijaya:

“Saya sependapat dengan saudara Edi Wijaya, biaya yang sudah diatur pemerintah sudah cukup meringankan masyarakat, namun yang menjadi masalah adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi, untuk apa peraturan tersebut dibuat kalau tidak diterapkan dengan baik”.⁶³

Kedua, untuk mengetahui biaya pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan di dalam KUA Kecamatan Selupu Rejang, ada dua informan yang peneliti wawancarai yaitu:

1. Bapak Ilyas, warga Desa Karang Jaya.
2. Bapak Isman Sumarian, warga Desa Suban Ayam.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Isman Sumarian warga Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, beliau menjelaskan:

“Biaya yang saya keluarkan untuk melaksanakan pernikahan didalam KUA sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pegawai KUA menjelaskan biaya tersebut digunakan untuk biaya saksi dan biaya-biaya administrasi lainnya seperti biaya untuk penataran catin. Untuk prosesi pernikahan di KUA saya membawa makanan yang nantinya akan dinikmati bersama-sama, untuk makanan

⁶²Wawancara Dengan Adek Fitriani, Tanggal 23-08-2018, Pukul 16.15 WIB.

⁶³Wawancara Dengan Adek Fitriani, Tanggal 01-02-2019, Pukul 10.30 WIB.

sendiri saya mempunyai inisiatif sendiri tanpa ada permintaan dari pihak KUA”⁶⁴.

Pendapat Bapak Isman Sumarian tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, beliau berpendapat:

“Kalau pendapat saya peraturan tersebut sudah sangat baik, karena pernikahan yang dilangsungkan di KUA itu gratis, namun saya sedikit kecewa dengan biaya yang seharusnya tidak kami keluarkan. Berhubung saya orangnya tidak mau ambil pusing, jadi saya tidak mau tahu mengenai biaya yang harus saya bayarkan, yang penting urusan saya cepat selesai”⁶⁵.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Ilyas warga Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang, beliau menjelaskan:

“Biaya yang saya keluarkan untuk melaksanakan pernikahan didalam KUA sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pihak KUA menerangkan biaya tersebut digunakan untuk biaya saksi. Karena pelaksanaan pernikahan saya dilaksanakan di dalam KUA, saya mempunyai inisiatif untuk membawa makanan yang nantinya akan dinikmati bersama-sama”⁶⁶.

Bapak Ilyas berpendapat tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, beliau menjelaskan bahwa”

“Saya berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah sangat baik, namun pelaksanaannya saja yang belum baik. Untuk biaya yang saya keluarkan saya mau bagaimana lagi, karena saya butuh dan biar urusan cepat selesai jadi saya kasih-kasih saja”⁶⁷.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat sudah sangat senang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Namun yang menjadi masalah adalah biaya tambahan yang

⁶⁴Wawancara Dengan Isman Sumarian, Tanggal 24-08-2018, Pukul 17.00 WIB

⁶⁵Wawancara Dengan Isman Sumarian, Tanggal 02-08-2018, Pukul 16.00 WIB

⁶⁶Wawancara Dengan Ilyas, Tanggal 24-08-2018, Pukul 19.00 WIB

⁶⁷ Wawancara Dengan Ilyas, Tanggal 02-02-2019, Pukul 17.00 WIB

harus mereka keluarkan, karena dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut sudah tidak ada lagi yang namanya biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan selain yang diterapkan dalam peraturan tersebut.

C. Analisis penulis

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak bisa terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai yang sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan Negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara agama dan Negara. Dari segi penerapannya, hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan hukum Negara. Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, Negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena Negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di

Kementrian Agama tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor ini lah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu di KUA Kecamatan Selupu Rejang, dan masyarakat yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Selupu Rejang tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KUA dan Penghulu. Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Rp.0,0 (nol rupiah) atau gratis untuk pelaksanaan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, bahwa masyarakat sudah sangat senang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Namun yang menjadi masalah adalah biaya tambahan yang harus mereka keluarkan, karena dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut sidah tidak ada lagi yang namanya biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan selain yang diterapkan dalam peraturan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, dan masyarakat yang telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan di Kecamatan Selupu Rejang dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KUA dan Penghulu. Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Rp.0,0 (nol rupiah) atau gratis untuk pelaksanaan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Selupu Rejang baik yang melaksanakan pernikahan di luar dan di dalam KUA bahwa masyarakat sangat setuju dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut. Namun yang membuat masyarakat

kecewa adalah peraturan tersebut belum diterapkan dengan baik, karena masyarakat masih dikenai biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang

Untuk Kepala KUA seharusnya harus lebih tegas kepada oknum pegawai yang meminta biaya tambahan kepada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan mereka. Karena sebagai Kepala yang memimpin sebuah instansi, peran Kepala atau pemimpin sangatlah penting untuk membuat instansi yang dipimpin nya menjadi instansi yang baik dan bagus di mata masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat hendaknya harus lebih berani dan tegas kepada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar pada saat melakukan pendaftaran pernikahan. Jangan pernah takut dan malu untuk bertanya kepada pegawai bahwa melakukan pungutan liar merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006
- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Anwar Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia, 2003
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Budiman Arief Achmad, *praktek gratifikasi dalam pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014
- Data Resmi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001
- Fahmie Ansorie, *Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih di Bawah Naungan Ilahi)*, Jakarta: Al- Mawardi, 2006
- Ghozali Rohman Abdul, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hamid Abdul, *Fikih Kontemporer*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2001
- Hasan Bisri Cik, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: Logog Wacana Ilmu, 1999

- Ismail Kakhya Thariq, *Nikah Dan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media, 2001
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mushtofa Hendi Mohammad, *Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kota Kediri)*, Program Magister Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Munawwir Warson Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Peraturan.go.id/pp/nomor-48-tahun-2014-11e44c502cc7c6e0aa8b313232363336.html
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Saputra Bilal Muhamad, *Respon Masyarakat Dan Penghulu KUA Tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP Nomor 47 Tahun 2004 (Studi Di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Syarifudin Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Visi media, 2007

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

<http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com/2012/11/pegawai-pencatat-nikah-dan-kewenangannya.html>

<http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/ist/article/download/136/85/>

<http://wz-thf.blogspot.com/2014/07/penetapan-biaya-pernikahan-oleh.html>

<https://kuasungairumbai.wordpress.com/3-kedudukan-tugas-dan-fungsi-kua/>



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
Nomor : 146 /St. 02/I/PP.00.9/11/2017

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawalan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

1. Drs. Zainal Arifin, SH., M.H NIP. 195409101979031003
2. Oloan MudaHasym, H, Lc.MA NIP. 197504092009011004

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Octario Cantona
NIM : 14621054
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Pernikahan didalam dan diluar KUA

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan:

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 30 November 2017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEDONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG
Jalan Raya Curup - Lubuk Linggau Km. 08 Desa Suban Ayam Kode Pos 39153
Email: kuaaselupurejang@gmail.com Website: kuaaselupurejang.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.233/Kua.07.03.06/PP.03.07/08/2018

Yang bertandatangan di bawah ini kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Octario Cantona
Nim : 14621054
Prodi : Ahwal al-Sakhshiyah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan penelitian pada KUA Kecamatan Selupu Rejang sejak tanggal 19 Juli sampai dengan 19 September 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Pernikahan di Dalam dan Luar kantor KUA.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



20 Agustus 2018

Ketala,

[Signature]
RAMADAN



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : OCTARIO CANTONA
 NIM : 14621034
 JURUSAN/PRODI : SYARIAH / AHWAL SYAKHSIYAH
 PEMBIMBING I : Drs. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.
 PEMBIMBING II : OLONG MUDA HASYIM H. L. MA
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PELATUKAN PENERBITAN
 NO. 48 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA
 : PENCATATAN PERNIKAHAN DIDALAM
 : DAN DI LUAR NUA

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Diutamakan kepada mahasiswa yang mende skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan lembar yang di sediakan;
- * Agar bisa waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : OCTARIO CANTONA
 NIM : 14621034
 JURUSAN/PRODI : SYARIAH / AHWAL SYAKHSIYAH
 PEMBIMBING I : Drs. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.
 PEMBIMBING II : OLONG MUDA HASYIM H. L. MA
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PELATUKAN PENERBITAN
 NO. 48 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA
 : PENCATATAN PERNIKAHAN D
 : DALAM DAN DI LUAR NUA

Kamu berprestasi bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAHN Corp.

Pembimbing I:
 Drs. Zainal Abidin, S.H., M.H.
 NIP. 195001019801001

Pembimbing II:
 Olong Mudo Hasan H. L. MA
 NIP. 195001019801001



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Peneliti	Paraf Mahasiswa
1.	30/08/2018	Profil Penelitian		
2.	31/08/2018	Prodi Inj II		
3.	01/09/2018	Kel III		
4.	02/09/2018	Perbaikan Kel IV		
5.	03/09/2018	Perbaikan Absen		
6.	04/09/2018	Perbaikan Kel V		
7.	05/09/2018	Perbaikan Duffin		
8.	06/09/2018	Perbaikan Urahan Sifat		
9.	07/09/2018	Perbaikan Gambar Himpunan		



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Peneliti	Paraf Mahasiswa
1.	08/05/2018	BAO I Ate		
2.	14/07/2018	Urahan ke BAO II Urahan ke BAO III Urahan ke BAO IV		
3.	05/09/2018	BAO III Ate Urahan ke BAO IV		
4.	09/09/2018	BAO IV Perbaikan		
5.	10/09/2018	BAO IV Ate		
6.	10/09/2018	BAO V Ate		
7.	18/09/2018	Posisi - Urahan Perbaikan - Perbaikan		